



# WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN

PROVINSI MALUKU UTARA

PERATURAN WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN  
NOMOR 19 TAHUN 2015

TENTANG

STANDAR PELAYANAN MINIMAL  
DILINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA TIDORE KEPULAUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11, 12 dan 18 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Ketentuan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal dan ketentuan Pasal 16 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal, perlu menetapkan Peraturan Walikota Tentang Standar Pelayanan Minimal dilingkungan Pemerintah Kota Tidore Kepulauan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Standar Pelayanan Minimal dilingkungan Pemerintah Kota Tidore Kepulauan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4264);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737).
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal;
11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota;
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 741 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan di Kabupaten/Kota
13. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 01/PRT/M/2014 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pemerintahan Dalam Negeri di Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 69 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pemerintahan Dalam Negeri di Kabupaten/Kota;
15. Peraturan Menteri Sosial Nomor 129 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial Daerah Provinsi Dan Daerah Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL DILINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA TIDORE KEPULAUAN.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kota Tidore Kepulauan.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Tidore Kepulauan.

4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Tidore Kepulauan.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Kota Tidore Kepulauan.
6. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal.
7. Jenis Pelayanan Dasar SPM adalah pelayanan dasar yang wajib diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana yang telah ditetapkan dalam SPM masing-masing bidang.
8. Indikator Kinerja adalah tolak ukur prestasi kuantitatif dan kualitatif yang digunakan untuk menggambarkan besaran sasaran yang hendak dipenuhi dalam pencapaian SPM
9. Nilai adalah besaran sasaran yang dicapai dari suatu indikator SPM
10. Batas waktu pencapaian SPM adalah batas waktu pencapaian nilai SPM dalam rangka mencapai nilai SPM telah ditetapkan oleh masing-masing Kementerian maupun Lembaga Non Departemen.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

Peraturan Walikota ini dimaksudkan sebagai acuan bagi SKPD yang membidangi SPM dalam pencapaian target daerah maupun target Nasional SPM.

### Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Walikota ini adalah :

- a. Agar SKPD yang membidangi SPM dapat menentukan target tahunan yang akan dicapai dan merumuskan langkah-langkah yang diperlukan dalam mencapai target tersebut; dan
- b. Agar SKPD yang membidangi SPM dapat mencapai target nasional SPM sesuai batas waktu yang telah ditetapkan.

BAB III  
RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup dalam Peraturan Walikota ini, meliputi ;

1. Penetapan SPM;
2. Pengorganisasian SPM;
3. Pelaksanaan dan Penerapan SPM;
4. Pelaporan, Monitoring dan Evaluasi; dan
5. Pembinaan dan Pengawasan,

BAB IV  
PENETAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

Pasal 5

SPM dalam Peraturan Walikota ini meliputi 6 (enam) bidang yang terdiri dari:

- (1) Bidang Pendidikan;
- (2) Bidang Kesehatan;
- (3) Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- (4) Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
- (5) Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat; dan;
- (6) Bidang Sosial.

BAB V  
PENGORGANISASIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

Pasal 6

- (1) SKPD yang membidangi SPM bertanggung jawab dalam menyelenggarakan pelayanan dan pencapaian target 6 (enam) bidang SPM sebagaimana dimaksud pada Pasal 5.
- (2) SKPD yang membidangi SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
  - a. SPM Bidang Pendidikan diselenggarakan dan dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga;

- b. SPM Bidang Kesehatan diselenggarakan dan dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan;
  - c. SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang diselenggarakan dan dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum;
  - d. SPM Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman diselenggarakan dan dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum;
  - e. SPM Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat diselenggarakan dan dilaksanakan oleh Satpol PP dan Badan PM dan Pemdes, Kesbangpol dan Linmas; dan
  - f. SPM Bidang Sosial diselenggarakan dan dilaksanakan oleh Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan transmigrasi.
- (3) SKPD yang melaksanakan fungsi perencanaan pembangunan daerah memberikan pendampingan bagi SKPD yang membidangi SPM dalam menyusun rencana pencapaian SPM sesuai dengan kemampuan dan potensi daerah dengan mengacu pada pedoman yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri sehingga rencana pencapaian tersebut menjadi rencana daerah yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategi Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) maupun Rencana Kerja SKPD (Renja SKPD).

## BAB VI

### PELAKSANAAN DAN PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

#### Pasal 7

- (1) Dalam pelaksanaan dan penerapan SPM, setiap SKPD dapat membentuk Tim Pelaksanaan dan Penerapan SPM sesuai bidang masing-masing yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (2) Setiap SKPD menyusun rencana pencapaian SPM di daerah sesuai bidangnya secara bertahap yang mengacu pada jenis pelayanan dasar, indikator kinerja, nilai dan batas waktu pencapaian SPM secara nasional yang ditetapkan oleh pemerintah.
- (3) Pencapaian SPM dilaksanakan melalui program dan kegiatan masing-masing SKPD yang membidangi SPM.
- (4) Dalam upaya pencapaian target SPM, SKPD yang membidangi SPM dapat bekerja sama dengan SKPD lain dalam lingkungan Pemerintah Daerah yang memiliki kesamaan fungsi untuk menukung pencapaian target SPM di daerah.
- (5) SKPD yang membidangi SPM dapat melakukan koordinasi dan konsultasi dengan Kementerian terkait dalam penerapan SPM.

- (6) Pembiayaan program dan kegiatan sebagai mana dimaksud pada ayat (3) menjadi prioritas dalam penyusunan anggaran Pemerintah Daerah.
- (7) Anggaran program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berasal dari APBD dan/atau APBN, dan/atau donor dari pihak lain yang tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

## BAB VII PELAPORAN, MONITORING DAN EVALUASI

### Pasal 8

- (1) SKPD yang membidangi SPM menyusun laporan penerapan SPM setiap semester dan laporan umum tahunan yang disampaikan kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah dengan tembusan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Bagian Organisasi Sekretariat Daerah.
- (2) Bagian Organisasi Sekretariat Daerah menyusun laporan hasil pencapaian SPM Pemerintah Daerah untuk disampaikan Walikota kepada Gubernur Provinsi Maluku Utara.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bahan monitoring dan evaluasi bagi Walikota dalam menentukan kebijakan selanjutnya untuk mencapai target SPM yang ditetapkan.
- (4) Sistematisa penyusunan laporan umum tahunan penerapan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran Peraturan Walikota ini.

### Pasal 9

- (1) Walikota melalui Sekretaris Daerah melaksanakan Monitoring dan evaluasi penerapan dan pencapaian SPM sesuai dengan ketentuan Perundang-Undangan.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan sebagai bahan pembinaan dan pengawasan dalam :
  - a. Penyelenggaraan SPM;
  - b. Pengembangan kapasitas SKPD yang membidangi SPM; dan
  - c. Pertimbangan pemberian penghargaan dan sanksi.

BAB VIII  
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 10

Walikota melalui Sekretaris daerah melakukan pembinaan dan pengawasan atas penerapan dan pencapaian target SPM di bantu oleh Inspektorat Daerah.

BAB IX  
PEMBIAYAAN

Pasal 11

Semua biaya yang timbul sebagai akibat diundangkannya Peraturan Walikota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Tidore Kepulauan.

BAB X  
PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tidore Kepulauan.

Ditetapkan di Tidore  
pada tanggal 27 Juli 2015

WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN,



ACHMAD MAHIFA

Diundangkan di Tidore  
pada tanggal 27 Juli 2015

SEKRETARIS DAERAH  
KOTA TIDORE KEPULAUAN,



ANSAR HUSEN

BERITA DAERAH KOTA TIDORE KEPULAUAN TAHUN 2015 NOMOR 305.

LAMPIRAN : PERATURAN WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN  
NOMOR : 19 TAHUN 2015  
TANGGAL : 27 JULI 2015  
TENTANG : STANDAR PELAYANAN MINIMAL DI LINGKUNGAN  
PEMERINTAH TIDORE KEPULAUAN

---

---

SISTEMATIKA PENYUSUNAN LAPORAN UMUM TAHUNAN  
PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I  
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Latar belakang memuat hal-hal yang berkaitan dengan alasan atau dasar pertimbangan mengapa Pemerintahan Daerah memutuskan untuk menerapkan SPM, selain karena perintah Peraturan Perundang-undangan.

B. DASAR HUKUM

Dasar hukum menyebutkan peraturan perundang-undangan yang melandasi atau menjadi dasar penerapan SPM oleh Pemerintahan Daerah sesuai bidang SPM.

C. KEBIJAKAN UMUM

Kebijakan umum menggambarkan kebijakan umum daerah yang dimuat dalam rencana penerapan dan pencapaian SPM yang dituangkan dalam RPJMD.

D. ARAH KEBIJAKAN

Arah kebijakan menggambarkan orientasi dan komitmen yang telah ditetapkan oleh pemerintahan daerah selama satu tahun anggaran dalam rangka penerapan dan pencapaian SPM yang dituangkan dalam Kebijakan Umum Anggaran (KUA).

BAB II  
PENERAPAN DAN PENCAPAIAN SPM

A. Bidang Urusan

Bidang urusan di isi dengan bidang urusan wajib yang menjadi pangkal dari munculnya pelayanan dasar yang telah ditetapkan SPM-nya oleh Pemerintah.

1. Jenis Pelayanan Dasar

Jenis pelayanan dasar adalah jenis pelayanan dasar yang diselenggarakan oleh Pemerintahan Daerah yang telah ditetapkan SPM-nya oleh Pemerintah.

2. Indikator dan Nilai SPM serta Batas Waktu Pencapaian SPM secara Nasional.

No	Standar Pelayanan Minimal			Batas Waktu Pencapaian (Tahun)	Ket
	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Nilai		
1		2	3	4	5

3. Target Pencapaian SPM oleh Daerah

Target pencapaian adalah target yang ditetapkan oleh Pemerintahan Daerah (SKPD) dalam mencapai SPM selama kurun waktu tertentu, termasuk perhitungan pembiayaannya, dan membandingkannya dengan rencana pencapaian SPM yang ditetapkan oleh Pemerintah.

No	Standar Pelayanan Minimal				Batas Waktu Pencapaian (Tahun)	Ket
	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Nilai (Target)	Nilai (Realisasi)		
1	2	3	4	5	6	7

4. Realisasi

Realisasi adalah target yang dapat dicapai atau direalisasikan oleh Pemerintahan Daerah selama 1 tahun anggaran dan membandingkannya dengan rencana target yang ditetapkan sebelumnya oleh pemerintahan daerah yang bersangkutan.

a. Realisasi Pencapaian SPM Pelayanan Dasar X:

- (i) Kontribusi Pemerintahan Daerah: .....
- (ii) Kontribusi Swasta/Masyarakat : .....

b. Realisasi Pencapaian SPM Pelayanan Dasar Y:

- (i) Kontribusi Pemerintahan Daerah: .....
- (ii) Kontribusi Swasta/Masyarakat : .....

5. Alokasi Anggaran

Alokasi anggaran adalah jumlah belanja langsung dan tidak langsung yang ditetapkan dalam APBD dalam rangka penerapan dan pencapaian SPM oleh pemerintahan daerah, yang bersumber dari:

- a. APBD;
- b. APBN;
- c. Sumber dana lain yang sah.

6. Dukungan Personel

Dukungan personel menggambarkan jumlah personel atau pegawai yang terlibat dalam proses penerapan dan pencapaian SPM:

- a. PNS;
- b. Non-PNS.

7. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan dan solusi menggambarkan permasalahan yang dihadapi dalam penerapan dan pencapaian SPM, baik permasalahan eksternal maupun internal, dan langkah-langkah penyelesaian permasalahan yang ditempuh.

BAB III  
PROGRAM DAN KEGIATAN

Program dan kegiatan yang terkait dengan penerapan dan pencapaian SPM

BAB IV  
PENUTUP

Lampiran

WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN,



ACHMAD MAHIFA